

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKM menjadi sektor usaha yang paling dominan karena jumlahnya yang sangat besar dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi, terhadap pada saat terjadi krisis ekonomi, selain itu, UMKM juga memilih peran yang cukup besar dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat karena mampu menjangkau berbagai lapisan ekonomi, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menjadi salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Meskipun memilih kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional dalam perkembangannya pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat perkembangan usaha. Salah satu permasalahan yang sering

dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal, sehingga sebagian pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan. Lemahnya kemampuan dalam mengelola usaha, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital juga menjadi faktor yang memengaruhi perkembangan UMKM. Padahal, perkembangan teknologi digital saat ini memberikan peluang yang cukup besar bagi pelaku usaha untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan daya saing usaha. Namun tidak semua pelaku UMKM mampu memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut secara optimal karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan teknologi digital. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam meningkatkan produktif dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlakukan upaya dan strategi yang tepat untuk mendukung penguatan UMKM agar mampu berkembang secara optimal dan dapat beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital pada era moderen saat ini (Agustin et al., 2023).

Salah satu permasalahan yang masih sering dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah terbatasnya akses terhadap sumber pembiayaan formal. Dalam menjalankan dan mengembangkan usaha, sebagian pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk memperoleh modal dari lembaga keuangan seperti perbankan karena belum mampu memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut meliputi kepemilikan jaminan, legalitas usaha, hingga laporan keuangan yang dianggap belum memadai. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku UMKM lebih memilih menggunakan

modal pribadi atau memanfaatkan pembiayaan informal yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Padahal, keberadaan akses pembiayaan yang memadai sangat penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha, terutama bagi pelaku UMKM yang ingin meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing usaha.

Permasalahan akses pembiayaan tersebut menjadi semakin kompleks apabila terjadi di wilayah pedesaan dan kepulauan yang memiliki keterbatasan fasilitas dan layanan keuangan formal. Kondisi ini juga dapat ditemukan di Desa Marabatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, yang secara geografis termasuk wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses transportasi dan layanan publik, termasuk layanan keuangan. Sebagian besar masyarakat di desa tersebut bekerja pada sektor perikanan, perdagangan kecil, dan usaha rumah tangga yang termasuk dalam kategori UMKM. Akan tetapi, keterbatasan akses terhadap lembaga pembiayaan menyebabkan pelaku usaha di wilayah tersebut mengalami kesulitan dalam memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya secara optimal. Akibatnya sebagai masyarakat masih bergantung pada sistem pembiayaan informal yang belum tentu aman dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha jangka panjang (Agustin et al., 2023).

Perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan yang cukup besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pada sektor keuangan. Perubahan tersebut ditandai dengan munculnya berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah *financial technology* (fintech). Fintech merupakan layanan keuangan digital yang memanfaatkan jaringan internet dan perangkat teknologi untuk mempermudah

masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat seiring meningkatnya penggunaan internet, perkembangan teknologi informasi, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah diakses tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Kehadiran fintech juga memberikan alternatif baru bagi masyarakat dalam melakukan transaksi, pembayaran, hingga memperoleh akses pembiayaan usaha secara digital.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perkembangan teknologi keuangan tersebut melahirkan fintech syariah sebagai layanan keuangan digital yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah hadir dengan menerapkan sistem transaksi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir sehingga lebih sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Kehadiran fintech syariah menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dinilai lebih fleksibel, transparan, dan mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Selain itu, fintech syariah juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pembiayaan yang lebih cepat dengan proses yang relatif sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, perkembangan fintech syariah dinilai memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Rahmawati et al., 2020).

Fintech syariah memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kehadiran fintech syariah

memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi pelaku usaha yang selama ini mengalami keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Melalui layanan seperti peer to peer lending syariah dan crowdfunding syariah, pelaku UMKM dapat memperoleh tambahan modal usaha dengan proses yang relatif lebih sederhana, cepat, dan fleksibel dibandingkan dengan prosedur pembiayaan pada lembaga perbankan konvensional. Selain itu, penggunaan layanan keuangan digital juga dinilai mampu membantu pelaku usaha dalam menghemat waktu dan biaya karena proses pengajuan pembiayaan dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahyadatul Khoiriyah (2024) menunjukkan bahwa fintech peer to peer lending syariah mampu mempercepat proses pengajuan pembiayaan, meningkatkan efisiensi layanan keuangan, serta memberikan kemudahan akses modal usaha bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan formal. Di samping itu, sistem pembiayaan berbasis syariah dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim karena dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba. Kehadiran fintech syariah tidak hanya memberikan solusi alternatif dalam pembiayaan usaha, tetapi juga berpotensi mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengembangan UMKM berbasis syariah secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan ekonomi digital dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

Meskipun fintech syariah memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung peningkatan akses pembiayaan dan inklusi keuangan, tingkat pemanfaatannya di kalangan masyarakat pedesaan masih tergolong rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya literasi keuangan digital dan masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penggunaan layanan fintech syariah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan dari lembaga terkait juga menjadi hambatan dalam pemanfaatan fintech syariah secara optimal. Data Bank Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih berada pada angka yang relatif rendah, yaitu sekitar 23,3%, sehingga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah masih perlu ditingkatkan. Penelitian Muzdalifa et al. (2018) juga menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah pedesaan pada umumnya belum memahami manfaat, sistem, dan mekanisme penggunaan fintech sehingga tingkat pemanfaatannya masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan teknologi digital saja belum cukup untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM apabila tidak diiringi dengan peningkatan literasi keuangan digital, pendampingan masyarakat, serta penguatan kelembagaan yang dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan fintech syariah secara lebih efektif dan optimal.

Penelitian terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas mengenai peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM secara umum. Namun demikian, penelitian yang

secara khusus mengkaji strategi penguatan fintech syariah pada wilayah pedesaan dan kepulauan masih tergolong terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teknologi, regulasi, serta mekanisme layanan pembiayaan fintech syariah, sementara pembahasan mengenai strategi penguatan yang melibatkan peningkatan literasi digital, penguatan kelembagaan, serta kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan digital syariah belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah perkotaan, terutama dalam hal akses teknologi, tingkat pemahaman masyarakat, serta keterjangkauan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, masih terdapat research gap terkait strategi penguatan fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM pada wilayah terpencil, khususnya di Desa Marabatuan, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi yang tepat dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan fintech syariah di wilayah kepulauan (Khoiriyah, 2024).

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang membahas strategi penguatan fintech syariah berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat kepulauan dengan mengintegrasikan aspek literasi digital, inklusi keuangan syariah, serta penguatan kelembagaan dalam upaya meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Desa Marabatuan. Penelitian ini tidak hanya memandang fintech syariah sebagai layanan pembiayaan berbasis digital, tetapi juga mengkaji berbagai strategi yang dapat diterapkan agar layanan fintech syariah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh masyarakat desa, khususnya pelaku UMKM yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan

formal. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan karakteristik masyarakat wilayah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal akses teknologi, tingkat literasi digital, dan pemahaman terhadap layanan keuangan syariah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara akademik dalam pengembangan kajian ekonomi syariah berbasis digital, sekaligus memberikan manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi penguatan fintech syariah yang lebih efektif bagi masyarakat pedesaan dan kepulauan.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM di Desa Marabatuan dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis, sebagian pelaku UMKM di desa tersebut masih mengalami kesulitan dalam memperoleh tambahan modal usaha karena akses terhadap lembaga keuangan formal masih relatif terbatas. Kondisi geografis Desa Marabatuan yang berada di wilayah kepulauan, ditambah dengan keterbatasan sarana transportasi dan layanan keuangan, menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya dapat menjangkau layanan pembiayaan secara mudah. Keadaan tersebut mendorong sebagian pelaku usaha untuk masih bergantung pada modal pribadi maupun pembiayaan informal dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya.

Di sisi lain, perkembangan fintech syariah sebenarnya memberikan peluang yang cukup besar sebagai alternatif layanan pembiayaan yang lebih fleksibel, praktis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, pemanfaatan fintech syariah di kalangan masyarakat Desa Marabatuan hingga saat ini masih belum optimal. Hal

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, terbatasnya pemahaman mengenai mekanisme penggunaan layanan fintech syariah, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan terkait layanan keuangan digital syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan fintech syariah belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sebagai solusi dalam meningkatkan akses pembiayaan usaha. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan fintech syariah yang tepat dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar pemanfaatannya dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung peningkatan akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatan. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul.

“Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Desa Marabatan.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatan ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan fintech syariah di Desa Marabatan?
3. Bagaimana peran fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kondisi akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatan.

2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM wilayah tersebut dalam menggunakan layanan fintech syariah.
3. Untuk mengetahui peran fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatuan

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini penting dilakukan mengingat akses pembiayaan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di wilayah pedesaan dan kepulauan yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dalam kondisi tersebut, fintech syariah berpotensi menjadi alternatif pembiayaan yang mampu memperluas inklusi keuangan masyarakat secara lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai strategi penguatan fintech syariah dan perannya dalam mendukung akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian inklusi keuangan berbasis syariah, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi keuangan di wilayah pedesaan dan kepulauan.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi:

- a. Pemerintah dan regulator, dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan fintech syariah guna meningkatkan inklusi keuangan masyarakat secara lebih luas.
- b. Pelaku industri fintech syariah dan perbankan syariah, untuk memperluas jangkauan layanan secara lebih efektif, efisien, dan inklusif.
- c. Pelaku UMKM, sebagai wawasan mengenai pemanfaatan teknologi keuangan syariah dalam mendukung pengembangan usaha dan peningkatan akses pembiayaan.

E. Definisi Operasional

1. Fintech Syariah

Fintech syariah merujuk pada layanan keuangan berbasis teknologi digital yang diselenggarakan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses keuangan secara modern namun tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam penelitian ini, fintech syariah difokuskan pada platform digital yang menyediakan layanan pembiayaan bagi pelaku UMKM, seperti peer-to-peer lending syariah dan crowdfunding berbasis prinsip halal, yang berperan dalam memperluas akses pembiayaan secara lebih inklusif.

2. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

UMKM merupakan unit usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan tingkat aset dan omzet sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, UMKM yang dimaksud adalah pelaku usaha yang berada di Desa Marabatan yang menjalankan kegiatan ekonomi produktif, namun masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh akses pembiayaan formal, baik dari lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah.

3. Akses Pembiayaan UMKM

Akses pembiayaan UMKM dalam penelitian ini diartikan sebagai tingkat kemudahan yang dimiliki oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Marabatan dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dan mendukung pengembangan usahanya. Akses pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber dana, tetapi juga mencakup kemudahan memperoleh informasi, memenuhi persyaratan, dan mengajukan pembiayaan kepada lembaga penyedia dana. Dalam penelitian ini, akses pembiayaan difokuskan pada pemanfaatan layanan fintech syariah sebagai alternatif pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, akses pembiayaan diamati melalui kemudahan akses layanan, proses pengajuan, persyaratan pembiayaan, serta manfaat pembiayaan bagi keberlangsungan usaha UMKM.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai keseluruhan isi skripsi, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian dari awal hingga akhir. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I, Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan kondisi keterbatasan akses pembiayaan UMKM di wilayah terpencil, khususnya di Desa Marabatuan, serta pentingnya pemanfaatan fintech syariah sebagai solusi alternatif. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

Bab II, berisi landasan teori menguraikan landasan teori yang mendukung penelitian, meliputi konsep fintech syariah, UMKM, inklusi keuangan syariah, serta strategi penguatan. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berpikir yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

Bab III, berisi metode penelitian menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan. Selain itu, dijelaskan pula lokasi penelitian di Desa Marabatuan, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan dalam mengolah dan menafsirkan data penelitian.

Bab IV, berisi analisis data dan laporan penelitian menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan secara sistematis, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, kondisi akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatuan, tingkat penggunaan fintech syariah, kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memanfaatkan fintech syariah, serta peran fintech syariah terhadap pengembangan UMKM. Selain itu, pada bab ini juga disajikan strategi penguatan fintech syariah sebagai upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Selanjutnya, dilakukan pembahasan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu.

Bab V, berisi kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian serta jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pihak terkait, seperti pemerintah desa, penyedia fintech syariah, dan masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui pemanfaatan fintech syariah.